



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 238 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN,
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan rumah potong hewan dan pelayanan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
34. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
38. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
39. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 238 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62111) diubah sebagai berikut :

1. Di antara huruf i dan huruf j ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ia, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian DKPKP;
 - d. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai DKPKP;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai DKPKP;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai DKPKP;
 - g. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai;
 - h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja pegawai DKPKP;
 - ia. menyusun bahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja DKPKP;
 - j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

2. Di antara huruf l dan huruf m ayat (2) Pasal 23 disisipkan 6 (enam) huruf yaitu huruf la, huruf lb, huruf lc, huruf ld, huruf le dan huruf lf, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan teknologi produksi, prasarana dan sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit reproduksi;
 - e. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, investasi, kelembagaan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyusunan kebijakan dan pedoman perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh hewan, produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - g. penyusunan kebijakan pengembangan dan penerapan sistem jaminan keamanan dan sistem manajemen mutu produk hewan;
 - h. penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban pemotongan hewan, peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - la. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- lb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - lc. pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - ld. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
 - le. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - lf. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf k dihapus dan di antara huruf l dan huruf m ayat (3) Pasal 24 disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf la, huruf lb, huruf lc, huruf ld dan huruf le, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Peternakan merupakan satuan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil peternakan.
- (2) Seksi Pengelolaan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Pengelolaan Peternakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil peternakan;
 - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan penerapan sistem jaminan keamanan dan sistem manajemen mutu produk hewan;
 - e. melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian teknologi perbibitan, produksi peternakan, kawasan peternakan, budidaya hewan kesayangan, bibit dan pakan ternak;
 - f. melaksanakan pemantauan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan pendampingan teknis, manajemen, pemasaran/promosi dan permodalan di bidang usaha hasil peternakan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban, pelaksanaan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - i. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data serta informasi kegiatan usaha hasil peternakan;
 - j. melaksanakan pameran dan promosi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. dihapus;
 - l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hewan dan produk hewan antar daerah dan Provinsi;
 - la. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - lb. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - lc. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
 - ld. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - le. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
 - m. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Peternakan.
4. Ketentuan huruf g dan huruf j ayat (2) Pasal 33 diubah dan di antara huruf p dan huruf q disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf pa, huruf pb, huruf pc, huruf pd, huruf pe dan huruf pf, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas dalam pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan dan penghijauan, usaha kehutanan serta konservasi sumberdaya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang kehutanan;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang kehutanan;
- c. pengelolaan kawasan hutan dan pembinaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota;
- d. pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan hutan kota, tumbuh-tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi dan non appendix cites;
- e. pelaksanaan pembinaan dan kerja sama pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- f. pelaksanaan pembinaan penghijauan lingkungan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengusaha, pemantauan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- h. penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan pengujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer hasil hutan;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- j. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pelaporan dan monitoring retribusi di bidang kehutanan;
- k. pelaksanaan dan pengembangan konservasi sumber daya hutan;
- l. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kehutanan;
- m. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara dan penertiban di bidang kehutanan;
- n. penyelenggaraan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu di bidang kehutanan;
- o. pelaksanaan koordinasi pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kehutanan;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah asal hasil hutan;
- pa. pelaksanaan pemantauan harga hasil hutan;
- pb. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- pc. pelayanan penimbunan, pengawetan, pengeringan dan pengolahan hasil hutan;
- pd. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan penelitian hasil hutan;
- pe. pelaksanaan bimbingan teknis peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- pf. pelaksanaan kaji terap diversifikasi pengolahan;
- q. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan; dan
- r. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kehutanan.

5. Di antara huruf m dan huruf n ayat (3) Pasal 35 disisipkan 6 (enam) huruf yakni huruf ma, huruf mb, huruf mc, huruf md, huruf me dan huruf mf, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan merupakan satuan kerja Bidang Kehutanan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.
- (3) Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pengukuran dan pengujian hasil hutan serta penyusunan pedoman penimbunan, pengawetan, pengeringan dan pengolahan kayu;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan pengujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer hasil hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian dan pengusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 - f. melaksanakan pembinaan tenaga penguji (ganis) dan pengawas penguji (wasganis) hasil hutan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan tentang usaha dan kegiatan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 - h. melaksanakan pengelolaan surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen angkutan hasil hutan dari daerah asal;
 - i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pengusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat di bidang pengusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 - k. memungut, menatausahakan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta retribusi di bidang kehutanan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Hasil Hutan;

- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- ma. melaksanakan pemantauan harga hasil hutan;
- mb. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- mc. melaksanakan pelayanan penimbunan, pengawetan, pengeringan dan pengolahan hasil hutan;
- md. melaksanakan fasilitasi pendidikan dan penelitian hasil hutan;
- me. melaksanakan bimbingan teknis peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- mf. melaksanakan kaji terap diversifikasi pengolahan;
- n. melaksanakan pameran di bidang kehutanan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan.

6. Di antara huruf m dan huruf n ayat (2) Pasal 43 disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf ma, huruf mb, huruf mc, huruf md, huruf me, huruf mf dan huruf mg serta huruf n dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
 - f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan panganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;

- h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;
- i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
- l. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
- ma. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kota Administrasi;
- mb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
- mc. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
- md. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
- me. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- mf. pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
- mg. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- n. dihapus;
- o. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
- q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
- t. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
7. Di antara huruf k dan huruf l ayat (3) Pasal 48 disisipkan 8 (delapan) huruf yakni huruf ka, huruf kb, huruf kc, huruf kd, huruf ke, huruf kf, huruf kg dan huruf kh, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - i. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;

- ka. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kota Administrasi;
 - kb. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - kc. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
 - kd. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - ke. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
 - kf. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - kg. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - kh. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
 - l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar Rumah Potongan Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Di antara huruf m dan huruf n ayat (2) Pasal 52 disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf ma, huruf mb, huruf mc, huruf md, huruf me, huruf mf dan huruf mg, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
- f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
- h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;
- i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;
- l. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
- ma. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kota Administrasi;
- mb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
- mc. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
- md. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- me. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
- mf. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- mg. pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - n. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
 - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
 - r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
 - s. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
 - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
9. Di antara huruf k dan huruf l ayat (3) Pasal 57 disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf ka, huruf kb, huruf kc, huruf kd, huruf ke, huruf kf dan huruf kg, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

- d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
- g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
- h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
- i. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
- j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana di bidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
- ka. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kota Administrasi;
- kb. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
- kc. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
- kd. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- ke. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
- kf. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- kg. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
- l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

10. Di antara huruf j dan huruf k Pasal 61 disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf ja, huruf jb, huruf jc, huruf jd, huruf je, huruf jf dan huruf jg, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - c. pelaksanaan koordinasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;
 - d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - e. pelaksanaan pengawasan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - f. pelaksanaan pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - h. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - i. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - j. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - ja. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kabupaten Administrasi;
 - jb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;

- jc. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
 - jd. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - je. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
 - jf. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - jg. pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kabupaten;
 - m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
 - n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
 - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kabupaten; dan
 - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Bupati.
11. Di antara huruf y dan huruf z ayat (3) Pasal 66 disisipkan 7 (tujuh) huruf yakni huruf ya, huruf yb, huruf yc, huruf yd, huruf ye, huruf yf dan huruf yg, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peternakan, pertanian dan kehutanan.
- (2) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

- (3) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penyusunan, penyajian data potensi dan statistik pertanian dan kehutanan tingkat Kabupaten Administrasi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca panen dan olahan hasil pertanian;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - f. melaksanakan pembinaan penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
 - h. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan pertanian;
 - j. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian dan kehutanan;
 - k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan hasil hutan dalam lingkup Kabupaten Administrasi;
 - l. melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil pertanian;
 - m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada dibidang usaha pertanian dan kehutanan;
 - n. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;
 - o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutan kota kepada masyarakat;
 - p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman penghijauan;
 - q. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran pertanian, kehutanan dan peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - r. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

- s. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
- t. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- u. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
- v. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
- w. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
- x. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
- y. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
- ya. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lingkup Kabupaten Administrasi;
- yb. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan masyarakat veteriner;
- yc. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan dan instalasi Rumah Potong Hewan;
- yd. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- ye. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Rumah Potong Hewan;
- yf. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- yg. pelaksanaan kerja sama dengan laboratorium, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
- z. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003